NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
SLOVAK HYDROMETEOROLOGICAL INSTITUTE
REPUBLIK SLOVAKIA
UNTUK KERJA SAMA DI BIDANG METEOROLOGI

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BMKG"), yang berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610, Indonesia dan Slovak Hydrometeorological Institute of Slovak Republic, (selanjutnya disebut "SHMU"), yang berkedudukan di Jeséniova 17, 833 15, Bratislava, Slovak Republic, selanjutnya bersama-sama disebut "Para Pihak" atau masing-masing disebut "Pihak":

Memperhatikan, bahwa Para Pihak, sebagai anggota World Meteorological Organisation (WMO), mempunyai peran penting untuk memenuhi tujuan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan kedua negara;

Memperhatikan lebih lanjut, bahwa Para Pihak mempunyai lingkup tugas dan tanggung jawab sejenis, antara lain melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian multilateral yang dibuat oleh negara para pihak tersebut, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan pemantauan lingkungan dan pemberian prakiraan dan peringatan kepada pemerintah dan publik.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama yang berorientasi hasil antara Para Pihak dengan dilandasi sikap saling menghormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Para pihak telah mencapai kesepahaman tentang hal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", adalah untuk menetapkan kerangka kerja sama antara Para Pihak di bidang meteorologi melalui kerja sama ilmiah dan teknis untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan tugas dan program yang ditetapkan oleh pemerintah kedua negara.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama di bawah Nota Kesepahaman ini akan difokuskan pada kepentingan yang seimbang dengan menghormati hak kedaulatan negara masing-masing Pihak di bidang-bidang berikut:

a. Pengembangan bersama di bidang meteorologi; dan
b. Peningkatan kapasitas.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

Para Pihak sepakat untuk memperdalam kerja sama dengan bentuk sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan rapat, lokakarya dan pelatihan.
b. Pelaksanaan proyek ilmiah dan teknis gabungan untuk isu kepentingan bersama;
c. Pertukaran informasi dan praktik terbaik;
d. Pelaksanaan magang untuk tenaga ahli dan siswa Para Pihak;
e. Pemberian fasilitas hubungan langsung antara perwakilan sektor swasta di kedua negara yang sedang menangani isu yang berkaitan dengan hidrometeorologi;
f. Pengembangan bantuan kerja sama antar pemerintah (*G to G*), apabila diperlukan; dan
g. bentuk kerja sama lain yang akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 4
PERJANJIAN PELAKSANAAN

(1) nota kesepahaman ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku negara masing-masing Pihak, dan perjanjian internasional terkait yang ditandatangani oleh Indonesia dan Slovakia.
(2) Proyek gabungan khusus dengan kewajiban yang mengikat secara hukum akan diatur di dalam perjanjian terpisah yang dibuat secara tertulis antara Para Pihak sebelum dimulainya proyek.
(3) Untuk pelaksanaan kerja sama berdasarkan nota kesepahaman ini, Para Pihak menetapkan titik hubung berikut ini yang akan bertanggung jawab atas koordinasi dan komunikasi:
    a. BMKG: Dwi Budi Sutrisno (Mr.), Sekretaris Eksekutif, e-mail: international.kerja sama@bmkg.go.id, tus@bmkg.go.id, Tel: +6221 4246321
    b. SHMU: Ing. Jana Poórová (Mrs.), Kepala Bagian Hydrologi, e-mail: jana.poorova@shmu.sk Tel: +421 59 415 228
(4) dengan tujuan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan nota kesepahaman ini, Para Pihak dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu, atau di Indonesia dan Slovak atau secara virtual. Mekanisme rapat akan diputuskan dan disampaikan oleh Para Pihak melalui jalur diplomatik.

Pasal 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang dikembangkan melalui kerja sama yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan antara Para Pihak secara musyawarah dan dengan perjanjian terpisah yang dibuat secara tertulis untuk setiap hal terkait.

Pasal 6
PENDANAAN AKTIVITAS

Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biayanya sendiri, sesuai dengan ketersediaan dana, sehubungan dengan hal yang terkait dengan aktivitas kerja sama di dalam Nota Kesepahaman ini. Apabila memungkinkan dan diperlukan, salah satu Pihak juga dapat mencari pendanaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dari pihak ketiga dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) Para Pihak sepakat untuk memelihara kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dikirimkan atau dihasilkan dari aktivitas kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang secara jelas diberi tanda "rahasia".
(2) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengungkapkan dokumen rahasia, data dan informasi, Pihak tersebut harus mendapatkan tertulis persetujuan dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan.

PASAL 8
KODE ETIK

(1) Para Pihak akan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa personil yang dilibatkan di dalam aktivitas kerja sama sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan negara tuan rumah dan tidak akan melakukan kegiatan politik dan usaha komersial termasuk aktivitas lain yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
(2) Setiap pelanggaran atas ketentuan Ayat 1 Pasal ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan yang akan diambil oleh negara tuan rumah personil terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
PERUBAHAN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak.
(2) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Perubahan tersebut berlaku pada

tanggal yang akan ditetapkan oleh Para Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah atau perundingan antara Para Pihak.

PASAL 11
PUBLIKASI

(1) Setiap publikasi yang dibuat oleh salah satu Pihak dengan menggunakan informasi, dokumen, dan/atau data yang didapatkan atau dihasilkan dari aktivitas kerja sama di dalam Nota Kesepahaman ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Pihak lainnya sebelum dipublikasikan.

(2) Publikasi tersebut harus menyatakan pemilik dan/atau pembuat informasi, dokumen, dan/atau data tersebut.

PASAL 12
PENANDATANGANAN, JANGKA WAKTU dan PENGAKHIRAN

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung mulai tanggal pemberitahuan tertulis terakhir oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, melalui jalur diplomatik, yang menyatakan penyelesaian prosedur internal yang diperlukan untuk penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Para Pihak melalui jalur diplomatik.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sedikitnya tiga (3) bulan sebelum tanggal berlaku pengakhiran.
(3) pengakhiran atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi penyelesaian aktivitas kerja sama yang sedang berjalan, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

Demikian, Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh perwakilan sah para pihak yang bertandatangan di bawah ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 8 FEBRUARI 2021 dan di Bratislava pada tanggal ..... 2021, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang seluruhnya dianggap sebagai asli Nota Kesepahaman. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran Nota Kesepahaman ini, maka naskah yang dibuat dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Para Pihak dengan ini menyetujui seluruh syarat Nota Kesepahaman ini dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini:

Untuk BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA	Untuk SLOVAK HYDROMETEOROLOGICAL INSTITUTE OF SLOVAK REPUBLIC
Dwikorita Karnawati	Martin Benko
Kepala	Direktur Jenderal